

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Privasi data sendiri merupakan wewenang yang dimiliki seseorang terhadap informasi maupun data yang bersifat pribadi sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang mendapatkan izin dari pemilik data tersebut (Pinchot et al., 2018). Privasi data berisikan informasi dan data pribadi seperti nama, alamat, hingga rekening bank sehingga apabila privasi data seseorang tersebar pemilik data akan dirugikan. Penyebaran privasi data dapat terjadi salah satunya karena mudahnya akses dan pertukaran informasi yang ada pada media sosial. Media sosial juga seringkali digunakan sebagai tempat untuk mengabadikan kehidupan seseorang sehingga seringkali terdapat unggahan yang berisikan privasi data pemilik akun media sosial tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyadari pentingnya privasi data khususnya bagi para pengguna media sosial. Pada saat ini media sosial diramaikan dengan istilah perilaku *oversharing* salah satunya dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Perilaku *oversharing* menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia terlalu berlebihan dalam mengunggah segala jenis informasi baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa Indonesia berada di urutan kedua secara global sebagai negara yang senang

membagikan segala informasi di media sosial (Akhtar, 2020). Wiltfong menyebutkan bahwa informasi pribadi yang sering diunggah sebanyak 53% berbentuk gambar, 42% berbentuk tulisan/opini, 37% mengunggah status terbaru, 36% tautan menuju artikel, 33% mengunggah status mengenai apa yang dirasakan (Akhtar, 2020). Perilaku *oversharing* tidak menutup kemungkinan berasal dari ketidaktahuan yang berujung untuk menjadi boomerang bagi diri sendiri. Ketidaktahuan ini muncul karena adanya budaya menandatangani syarat dan ketentuan tanpa membacanya (Serafinelli & Cox, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial belum memperhatikan tata kelola informasi khususnya mengenai permasalahan privasi yang disediakan. Tata kelola informasi merupakan segala sesuatu mengenai kontrol informasi dan kepatuhan (Smallwood, 2014).

Tata kelola informasi diwujudkan dalam kebijakan dan aturan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengelola informasinya sehingga akan membantu untuk mengamankan informasi yang bersifat rahasia sehingga tata kelola informasi dapat membantu untuk menjaga keamanan privasi data yang dimiliki seseorang. Minimnya kekhawatiran terhadap privasi data dan tata kelola informasi yang ada menyebabkan seseorang tidak membatasi akses mengenai informasi pribadinya sehingga privasi data menjadi sasaran empuk kejahatan. Salah satunya adalah mahasiswa perguruan tinggi seperti yang disampaikan oleh Quinn, (2016) menyebutkan bahwa diantara mahasiswa perguruan tinggi, permasalahan privasi seperti kehilangan identitas di media sosial dan bagaimana kondisi masa depan informasi mereka di media sosial menjadi beberapa permasalahan yang paling

dikhawatirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi privasi sebagai pelengkap untuk menjembatani peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai privasi data dan tata kelola informasi khususnya yang ada pada media sosial.

Literasi privasi diartikan ketika seseorang dapat dengan tepat memutuskan jenis informasi apa tentang diri mereka yang mereka ungkapkan atau tarik saat berbagi informasi dengan orang lain (Hagendorff, 2018). Kata literasi menurut KBBI merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola pengetahuan dan informasi yang dimiliki untuk keberlangsungan hidup. Sementara itu, kata privasi menurut Altman, (1975) dapat diartikan sebagai proses pengendalian yang selektif terhadap akses mengenai diri sendiri dan akses mengenai orang lain. Kedua kata tersebut membentuk sebuah frasa, yaitu literasi privasi yang muncul akibat kurangnya perhatian terhadap privasi yang berasal dari informasi yang diberikan selama interaksi *online* berlangsung (Rotman, 2009). Literasi privasi juga berfokus pada pemahaman seseorang mengenai tanggung jawab dan resiko yang terjadi apabila membagikan informasi secara *online* (Wissinger, 2017).

Literasi privasi sudah seharusnya dimiliki untuk membantu meminimalisir adanya pelanggaran terutama mengenai privasi data. Instagram sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak kedua di Indonesia pada tahun 2022 menurut Hootsuite (We are Social) tidak lepas dari permasalahan mengenai kerentanan privasi data. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak pengguna Instagram yang menjadikan Instagram sebagai tempat untuk mengekspresikan dirinya. Salah satunya adalah mengenai Akun @undip.cantik yang menjadi ramai untuk diperbincangkan. Akun ini menjadi pembicaraan salah satunya karena muncul isu

mengenai pengunggahan foto tanpa izin pemiliknya (LPM POTLOT, 2021).

Akun ini berisikan unggahan mengenai mahasiswa berjenis kelamin perempuan Universitas Diponegoro yang dianggap cantik berdasarkan rekomendasi oleh pengguna Instagram lain. Mahasiswa berjenis kelamin perempuan Universitas Diponegoro ini kemudian diunggah fotonya beserta nama lengkap, fakultas, dan angkatan dan mayoritas pemilik foto kemudian menjadi *Following* akun @undip.cantik. Pembahasan mengenai akun @undip.cantik semakin ramai ketika organisasi mahasiswa, yaitu BEM FIB dan BEM FISIP melakukan kajian mengenai akun tersebut dan isu mengenai pengunggahan tanpa seizin pemilik semakin terlihat, tetapi adanya isu ini tidak membuat akun @undip.cantik semakin sepi dan justru sebaliknya akun ini masih aktif bahkan hingga tahun 2023 dan memiliki pengikut mencapai 100 ribu pengikut.

Adanya isu tersebut tidak membuat mahasiswa berjenis kelamin perempuan Universitas Diponegoro khawatir dengan keamanan privasi datanya yang ditunjukkan dengan unggahan foto yang banyak dibiarkan ada pada akun Instagram @undip.cantik sehingga perlu untuk dilihat bagaimana pemahaman dan pengetahuannya mengenai penggunaan informasi pribadinya khususnya di Instagram karena dengan diunggahnya foto tersebut sehingga pemilik foto berpotensi menerima berbagai komentar positif maupun negatif, serta beresiko untuk terekspos keberadaanya. Hal ini sejalan dengan diunggahnya sebuah foto dapat membuat foto tersebut berpotensi viral dan meningkatkan resiko pelanggaran privasi data mereka (Serafinelli & Cox, 2019). Oleh karena itu, perlu untuk melihat bagaimana proses literasi privasi yang dimiliki oleh para *Following*

akun @undip.cantik. Bartsch & Dienlin, (2016) juga menyebutkan bahwa dengan literasi privasi yang tinggi keamanan privasi datanya juga lebih tinggi. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Literasi Privasi oleh *Following* Instagram: Studi Kasus pada Akun @undip.cantik”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana proses literasi privasi oleh *Following* Akun Instagram @undip.cantik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses literasi privasi oleh *Following* Akun Instagram @undip.cantik

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan baru mengenai literasi privasi oleh media sosial Instagram sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian bagi disiplin ilmu perpustakaan khususnya yang membahas mengenai topik tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa perempuan Universitas Diponegoro mengenai literasi privasi agar lebih berhati-

hati dalam menggunakan privasi datanya dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian tentang literasi privasi.

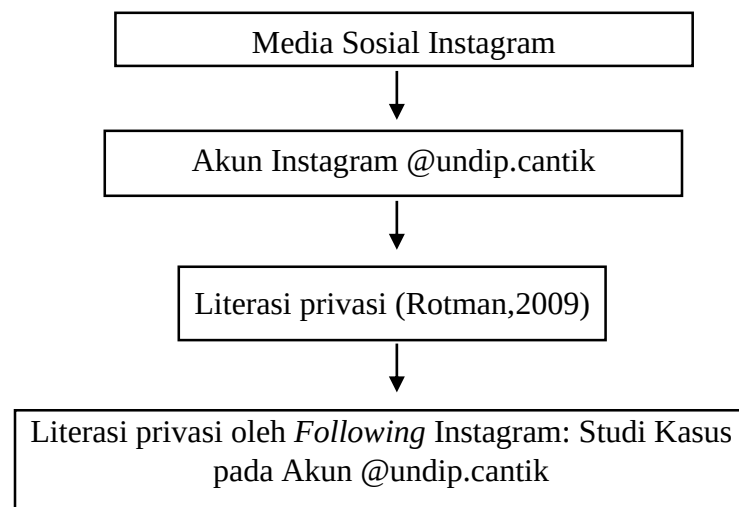
1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *platform* media sosial Instagram, yaitu <https://www.instagram.com>. Penelitian ini dilakukan selama 13 bulan, yaitu pada bulan Juni 2022 – Juni 2023.

1.6 Kerangka Pikir

Penelitian Literasi privasi oleh *Following* Instagram: Studi Kasus pada Akun @undip.cantik akan dilakukan berdasarkan kerangka pikir seperti yang tercantum pada bagan berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Penelitian mengenai Literasi privasi oleh *Following* Instagram: Studi Kasus pada Akun @undip.cantik disusun dengan munculnya akun cantik. pada media sosial Instagram. Kemudian adanya isu mengenai unggahan foto mahasiswa perempuan Universitas Diponegoro pada akun Instagram @undip.cantik yang diunggah tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap pemilik foto. Adanya isu ini tidak membuat akun @undip.cantik semakin sepi dan justru sebaliknya akun ini masih aktif bahkan hingga tahun 2023 dan memiliki pengikut mencapai 100 ribu pengikut. Adanya isu tersebut membuat mahasiswa berjenis kelamin perempuan Universitas Diponegoro tetap terlihat percaya diri dengan keamanan privasi datanya yang ditunjukkan dengan unggahan foto yang dibiarkan ada pada akun Instagram @undip.cantik sehingga perlu untuk dilihat bagaimana pemahaman dan pengetahuannya mengenai penggunaan informasi pribadinya melalui proses literasi privasi.

1.7 Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan perbedaan dan salah pemahaman, dibutuhkan adanya batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Literasi Privasi

Literasi privasi merupakan pemahaman seseorang mengenai tanggung jawab dan resiko yang terjadi apabila membagikan informasi secara *online*. Literasi privasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman proses literasi privasi oleh *Following* Akun Instagram @undip.cantik.

2. Instagram

Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk membagikan informasi dalam bentuk foto ataupun video kepada sesama pengguna Instagram. Instagram menggunakan akun sebagai representasi dari identitas seseorang di Instagram dan dengan akun tersebut pengguna Instagram dapat terhubung satu sama lain. Instagram dalam penelitian ini merupakan Instagram akun @undip.cantik.

3. *Following* Instagram

Following Instagram merupakan merupakan pengguna Instagram yang diikuti oleh suatu akun Instagram lain. *Following* Instagram yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengguna Instagram yang akunnya di *Follow* oleh akun Instagram @undip.cantik dan akun tersebut di *Follow* oleh akun @undip.cantik karena fotonya diunggah pada akun Instagram @undip.cantik.

4. Akun Instagram @undip.cantik

Akun Instagram @undip.cantik merupakan salah satu akun Instagram yang mempublikasikan foto-foto mahasiswa perempuan Universitas Diponegoro yang dinilai cantik berdasarkan rekomendasi. Pada akun ini hanya mempublikasikan terkait mahasiswa perempuan Universitas Diponegoro saja sebagai media hiburan. Pada penelitian ini Akun Instagram @undip.cantik yang dimaksud adalah Akun Instagram @undip.cantik yang berisikan foto-foto mahasiswa perempuan Universitas Diponegoro yang sudah diunggah pada akun tersebut.